



LURAH TEPUS
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor);
18. Peraturan Desa Tepus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 202 - 2027 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TEPUS
dan
LURAH TEPUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.109.128.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	27.514.087.650,00
Surplus/Defisit	Rp	24.404.959.650,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	24.409.959.650,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	24.404.959.650,00
SILPA Tahun Berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tepus.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 31 Desember 2022
LURAH TEPUS,
ttd

HENDRO PRATOPO

Diundangkan di Tepus
pada tanggal 31 Desember 2022
CARIK TEPUS,
ttd

SUYONO

LEMBARAN KALURAHAN TEPUS TAHUN 2022 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.077.128.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.109.128.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.014.384.288,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.435.562.673,00	
5.3.	Belanja Modal	705.720.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	358.420.689,00	
	JUMLAH BELANJA	27.514.087.650,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.404.959.650,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.409.959.650,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.409.959.650,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	24.404.959.650,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tepus, 31 Desember 2022

Lurah

HENDRO PRATOPO, S.IP

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.077.128.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.109.128.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>25.480.975.051,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.156.940.788,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.160.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.160.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	855.710.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	855.710.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.664.288,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	56.664.288,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	56.706.500,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.706.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.000.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.850.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.980.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.240.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.240.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	36.480.000,00	ADD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.480.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	105.785.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	63.285.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.845.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	21.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	14.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	77.696.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.500.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	66.276.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.276.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	370.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.550.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.480.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.165.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.165.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.200.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.375.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.740.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.740.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.500.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.400.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	5.000.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	10.200.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	24.087.073.263,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	24.072.885.763,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.072.885.763,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	5.050.000,00	ADD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	5.137.500,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.137.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.063.644.410,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	325.470.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	92.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.400.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	221.075.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	220.650.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	11.995.000,00	DDS
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	11.995.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	211.699.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	7.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.760.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.760.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.051.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.051.500,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.287.500,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.287.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	24.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	134.700.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.179.600,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	7.600.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	44.579.600,00	PBH
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.600,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	44.405.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	81.035.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	81.035.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.035.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	391.760.810,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	71.225.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	50.825.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	78.000.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	242.535.810,00	DDS
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.735.810,00	
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	240.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>137.627.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	9.050.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	12.000.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.500.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	13.175.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.175.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	6.425.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.425.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.400.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	46.890.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	31.700.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	31.700.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	11.450.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.740.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.187.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	23.550.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.550.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	1.522.500,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.522.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.340.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	11.775.000,00	ADD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.775.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>473.420.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	441.770.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	390.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet- ernakan	7.800.210,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.210,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	10.195.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.195.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	11.575.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.575.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	22.199.790,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.199.790,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	31.650.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	27.800.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.850.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>358.420.689,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	92.420.689,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	92.420.689,00	DDS, DLL, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.420.689,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	50.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	27.514.087.650,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(24.404.959.650,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	24.409.959.650,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTO	24.404.959.650,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tepus, 31 Desember 2022

Lurah

HENDRO PRATOPO, S.IP